

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan tahunan. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan dalam otonomi daerah, pemerintah telah memberi suatu kebebasan kepada setiap daerah setempat untuk mengumpulkan sumber dana, membiayai secara mandiri dan mengelola pembangunan daerah.

Pendanaan sangat penting dalam proses pembangunan agar pembangunan dapat terus berjalan sesuai kebutuhan. Sumber pendapatan yang akan membantu dalam peningkatan pembangunan salah satunya adalah peningkatan pendapatan melalui sektor perpajakan. Pajak adalah sumber pendapatan utama masyarakat yang digunakan untuk pembangunan (Elviza & Satifa, 2017).

Pembangunan nasional dibutuhkan secara konsisten di seluruh pelosok negeri guna untuk perwujudan kehidupan yang adil dan sejahtera. Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukannya penggalan biaya besar yang dapat diperoleh melalui sumber kemampuan negara itu sendiri dimana upaya peningkatan pendapatan negara perlu dilakukan pemerintah melalui sektor pajak (Lobinsen & L. Tobing, 2019).

Pembangunan daerah merupakan kegiatan pelayanan dari pemerintah yang ditugaskan kepada suatu daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Langkah pertama dalam pembangunan suatu daerah adalah rencana pembangunan

daerah yang menjawab kebutuhan dan permasalahan pembangunan guna kelangsungan hidup masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, pengoptimalan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) harusnya selalu diupayakan pemerintah daerah (pemda) (Akhirman, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dan dikutip sendiri oleh pemerintah daerah setempat. Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pemisahan pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah dimana hasil penggalan dana tersebut digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan otonomi daerah dari wujud asas desentralisasi (Putra, 2018).

Kota Batam merupakan sebuah kota industri dimana banyak orang yang mencari pekerjaan di kawasan industri tersebut. Tak hanya itu, Kota Batam juga dijadikan sebagai salah satu tujuan berwisata oleh wisatawan asing dan pencari kerja dari luar kota ataupun negara jiran seperti negara Malaysia dan Singapura. Akibat yang timbul dari aktifitas ekonomi tersebut, menyebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk di daerah tersebut, bahkan dari masyarakat pendatang tidak sedikit yang memutuskan untuk menetap dan tinggal untuk lebih lama bahkan selamanya.

Semakin tinggi minat masyarakat pendatang yang memutuskan untuk bertempat tinggal tetap di Kota Batam, memotivasi mereka untuk mempunyai asset berupa tanah maupun bangunan agar kebutuhan hidup mereka dapat

terpenuhi. Disamping tanah dan bangunan memiliki nilai yang dapat memberikan manfaat, asset berupa tanah juga dapat dijadikan sebagai penyimpan nilai yang cukup baik guna investasi dimasa mendatang. Seiring dengan adanya pertambahan penduduk di Kota Batam, hal ini tentunya akan mempengaruhi jumlah pendapatan di daerah tersebut karena adanya pemungutan yang disebut pajak. Pada dasarnya pemungutan pajak dilakukan pemerintah pusat akan tetapi untuk realisasi dan penerimaannya pemerintah pusat telah menyerahkannya kepada pemerintah daerah (pemda).

Pajak yaitu iuran kepada negara (dapat ditagih) yang harus dibayar oleh terutang pajak berdasarkan peraturannya tidak dapat dikembalikan dan dapat dibuktikan secara langsung serta bermanfaat untuk pembiayaan umum terkait dengan kewajiban operasional pemerintah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu salah satu pajak negara yang pengenaannya terhadap bumi dan bangunan yang berasaskan pada UU No. 12 Tahun 1985 perihal Pajak Bumi dan Bangunan yang mana mengalami perubahan menjadi UU No. 12 Tahun 1994 (Mardiasmo, 2016).

Pajak Bumi dan Bangunan biasanya dinilai dengan mengacu berdasarkan pada nilai bumi ataupun bangunan yang dikenakan sebagai persentase dari nilai tahunan (sewa) atau nilai modal dari sebidang tanah yang dikelola dan dikumpulkan oleh setiap otoritas lokal kemudian setiap otoritas lokal tersebut memutuskan bagaimana pendapatan pajak tersebut dibelanjakan (Wyatt, 2019). Nilai bangunan juga harus dijadikan sebagai dasar untuk menghitung pajak,

bukan ukurannya, dan nilai harus diperbarui secara rutin (Janouskova & Sarka, 2019)

Adanya penerimaan dari PBB akan meningkatkan pembangunan dan mendorong pemerataan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang berkaitan dengan peran perpajakan dalam perekonomian, diperlukan peran masyarakat dalam pembayaran pajak, dan diperlukannya tindakan pemerintah sebagai pengelola pajak. Berhasil atau tidaknya proses pembangunan yang akan dilakukan, tidak lepas dari peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak tersebut. Setiap tahunnya pemerintah daerah memiliki target dalam menentukan pemungutan PBB yang dijadikan sumber pendapatan daerahnya. Akan tetapi penetapan target tidak selalu bisa tercapai seperti yang diharapkan. Realisasi penerimaan PBB terkadang juga lebih rendah atau berada dibawah penetapan target yang sudah menjadi ketetapan dari pemerintah daerah itu sendiri.

Sehubungan dengan pemungutan PBB seperti halnya yang terjadi di lapangan, masih terdapat beberapa kekurangan didalam pemungutan PBB. Adapun kekurangan-kekurangan tersebut seperti minimnya peran serta masyarakat setempat perihal pembayaran PBB yang padahal sudah menjadi keharusan untuk membayarnya dan masih adanya rumah-rumah kosong yang ditinggalkan oleh penghuninya sehingga menyebabkan kesulitan bagi pemungut pajak untuk memungut pajak. Dalam hal ini sangat penting dalam mencari tahu apakah pemungutan PBB tersebut telah terealisasi dengan efektif atau tidak.

Efektifitas merupakan salah satu pengukuran guna untuk mencari tahu tingkat keberhasilan suatu organisasi perihal pencapaian target yang sudah ditentukan (Wardani & Fadhlia, 2017). Dan jika target yang telah ditentukan tersebut tercapai, maka dapat dinyatakan pelaksanaan kegiatan pada organisasi tersebut sudah efektif. Efektifitas pemungutan PBB dapat diukur berdasarkan realisasi dari penerimaan PBB dengan data target penerimaan PBB yang sudah ditentukan sebelumnya. Apabila semakin besar tingkat efektifitas pemungutan PBB, maka dapat dinyatakan bahwa potensi pemerintah daerah dalam hal pemungutan pajak telah efektif. Begitu juga sebaliknya apabila semakin kecil tingkat efektifitas pemungutan PBB, maka dapat dinyatakan kemampuan pemerintah daerah dalam hal pemungutan pajak kurang maksimal.

Apabila pemungutan PBB telah efektif, hal berikutnya yang perlu diketahui adalah tingkat keefektifan pengelolaan pajak yang dilakukan oleh fiskus dalam perihal pengelolaan PBB. Tingkat efektifitas pengelolaan PBB dapat diukur berdasarkan dari realisasi PBB dengan realisasi pajak daerah. Tingkat efektifitas pengelolaan PBB dapat diukur berdasarkan dari realisasi PBB dengan realisasi pajak daerah. Pengelolaan PBB dikatakan sangat efektif apabila tingkat persentasenya melebihi dari 50% yang menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah yang paling mendominasi didapatkan dari realisasi PBB. Apabila tingkat efektifitas pengelolaan pajak semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan PBB telah efektif, dan begitu juga sebaliknya apabila tingkat efektifitas pengelolaan pajak semakin kecil, maka dapat

dikatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan pajak kurang efektif.

Untuk peningkatan efektifitas pemungutan dan pengelolaan PBB serta besarnya pendapatan diperlukannya persiapan yang baik guna meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan di Kota Batam. Dengan kata lain dapat dikatakan jika pemungutan dan pengelolaan PBB dikelola secara efektif dan digunakan secara optimal maka dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yang besar bagi pemerintah daerah. Demikian juga halnya dengan kebijakan tentang anggaran dapat memberi bantuan kepada pemerintah daerah dalam pengontrolan masalah keuangan dan sebagai alat yang berguna dalam peningkatan pendapatan daerah. Hal penting yang diperlukan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri yaitu sebuah kebijakan daerah sesuai dengan persyaratan peraturan daerah untuk mencapai tujuan akhir dalam pemanfaatan PAD guna kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan tercapainya pembangunan daerah.

Untuk melihat seberapa besar potensi perkembangan penerimaan PAD oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, akan dipaparkan melalui tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1** Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2015	824.774.150.700,00	1.194.332.322.158,61	144.81
2	2016	891.918.479.509,53	875.752.063.041,50	98.19
3	2017	1.259.560.383.097,42	935.642.333.815,20	74.28
4	2018	1.258.164.857.350,00	1.064.214.327.260,99	84.58
5	2019	1.350.511.988.686,34	1.131.492.612.362,18	83.78

**Sumber** : Sistem Informasi Penerimaan Daerah Kota Batam

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa PAD Kota Batam setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dari tahun 2015 ke tahun 2016 persentase PAD mengalami penurunan sebanyak 46,62% dengan persentase sebesar 98,19%. Begitu juga pada tahun 2017 PAD Kota Batam kembali menurun sebanyak 23,91%. Berikutnya untuk tahun 2018 terjadi peningkatan sebanyak 10,3% dan kembali mengalami penurunan sebesar 0,8%. Rata-rata penurunan persentase PAD yang terjadi dalam rentang waktu tersebut dikarenakan berbagai faktor. Faktor tersebut disebabkan pemungutan pajak yang tidak mampu menggapai target yang sudah ditetapkan dan faktor lain yang terjadi bisa saja dikarenakan oleh beberapa faktor seperti lalainya objek pajak dalam rangka pembayaran pajak dan masih terdapat kesalahan dalam rangka pemungutan pajak yang berada ditia-tiap lingkungan setempat.

Tidak hanya data diatas, pada tabel berikut ini terdapat juga data mengenai target PBB dan realisasi penerimaannya

**Tabel 1.2** Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2015–2019

No	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2015	97.000.000.000	95.551.512.078	98,50
2	2016	107.706.468.401	108.724.913.762	100,94
3	2017	131.579.188.137	119.263.369.576	90,63
4	2018	158.583.296.894	154.912.885.942	97,68
5	2019	167.998.000.000	153.128.551.784	91,14

**Sumber:** Data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Berdasarkan pada tabel 1.2 pada tahun 2015 hingga tahun 2019 dapat dikatakan bahwa penerimaan PBB mengalami fluktuasi dan selisih nilai yang berarti. Terjadinya tingkat penerimaan PBB tertinggi pada tahun 2016 sehingga

dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2016 penerimaan PBB sangat efektif. Tingkat penerimaan PBB tahun 2015 mencapai persentase sebanyak 98,50%. Berikutnya pada tahun 2016 terjadi kenaikan persentase sebesar 2,44% dan mencapai persentase sebesar 100,94%. Selanjutnya pada tahun 2017 tingkat persentase penerimaan PBB mengalami penurunan menjadi sebesar 90,63% akan tetapi, pada tahun 2018 penerimaan PBB mengalami kenaikan sebesar 7,05% dan mencapai persentase sebesar 97,68% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 6,54% dan mencapai persentase sebesar 91,14%. Sementara untuk tingkat penerimaan PBB terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 90.63%.

Berdasarkan penyajian data pada tabel diatas mengenai target PBB dan realisasi penerimaannya, dapat dinyatakan bahwa penetapan target PBB oleh pemerintah Kota Batam setiap tahun selalu meningkat. Kemudian untuk realisasi penerimaan PBB tiap-tiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan, hal ini dapat dikatakan tidak seimbang dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul **“Analisis Efektifitas Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata penurunan PAD yang terjadi dalam tahun 2015-2019 tersebut dikarenakan minimnya partisipasi masyarakat setempat dalam pembayaran

pajak.

2. Masih adanya rumah-rumah kosong yang ditinggalkan oleh penghuninya sehingga menyebabkan kesulitan bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak.
3. Belum merata dan maksimalnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah ke masyarakat.
4. Kurang maksimalnya pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar pembahasan dapat terarah dan sesuai yang diharapkan, diperlukan batasan-batasan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Fokus pada penelitian ini adalah efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, efektifitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
3. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan realisasi pajak daerah tahun 2015-2019.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?
2. Bagaimana efektifitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
2. Untuk menganalisis efektifitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### 1. Aspek teoritis

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan terkait masalah perpajakan terutama dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan.

##### b. Bagi Pembaca

Penelitian bisa dipergunakan menjadi referensi guna melaksanakan penelitian lanjutan mengenai efektifitas pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

##### c. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini dapat berguna untuk bahan referensi dalam penelitian selanjutnya di Universitas Putera Batam dan penelitian ini juga dapat menambah karya ilmiah di Universitas Putera Batam.

## 2. Aspek praktis

### a. Bagi BP Batam

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai efektifitas pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

### b. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Penelitian ini dapat diharapkan dijadikan sebagai referensi maupun masukan bagi instansi terkait untuk membantu menganalisis efektifitas pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.